

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima di Kota Banjarmasin, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima di Kota Banjarmasin khususnya Pedagang kaki lima di jalan Sutoyo. S belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena masih adanya pedagang kaki lima berjualan ditempat yang seharusnya dilarang dan dari segi komunikasi yang dilakukan masih belum konsisten, sumber daya dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sudah mendukung peraturan tersebut walaupun dana anggaran masih terbatas, disposisi atau sikap dari pihak Dinas maupun Pedagang yang ada di Kota Banjarmasin khususnya Pedagang Kaki lima di jalan Sutoyo. S sudah menerapkan peraturan tersebut dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah terbentuk bagian yang terstruktur dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah tersebut.
2. Kendala dan Solusi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima di Kota Banjarmasin khususnya Pedagang kaki lima di jalan Sutoyo. S yaitu :

a. Kendala Implementasi dari Pemerintah

- 1) Interaksi yang minim dari dinas terkait
- 2) Belum tersedianya lokasi untuk relokasi
- 3) Dan minimnya kesadaran para pedagang kaki lima

b. Kendala Implementasi dari Pedagang Kaki Lima

- 1) Faktor Pendidikan
- 2) Faktor Ekonomi
- 3) Tetap Berjualan
- 4) Menolak Relokasi
- 5) Menyembunyikan barang dagangan
- 6) Bersembunyi dari petugas

b. Solusi Implementasi

- 1) Pemberitahuan dari dinas terkait yang dimana harus dilakukan pendekatan persuasif bagi para pedagang kaki lima sehingga dapat membentuk komunikasi yang efektif. Dan pemerintah dapat mengalokasikan anggaran dana sesuai dengan kebutuhan sarana maupun prasarana kota.
- 2) Pedagang kaki lima harus lebih mengetahui aturan-aturan yang telah dibuat, dan pedagang kaki lima harus paham betul bahwa ada instansi yang mengatur serta mengawasi hal yang berkaitan dengan pengaturan pedagang kaki lima sehingga pedagang kaki lima harus menaati aturan yang dibuat.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan atau aturan diperlukannya koordinasi yang lebih intens baik komunikasi dari berbagai data dan dari pihak Pemerintah Kota Banjarmasin sehingga dapat berbenah mengenai penataan pedang kaki lima di Kota Banjarmasin. Serta perlunya tindakan yang tegas dari pihak pelaksana Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ini bagi siapa saja yang melanggar agar mereka tidak melanggar peraturan tersebut.
2. Kepada Masyarakat dalam rangka mendukung atas adanya Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin, perlu adanya kesadaran hukum dan mematuhi peraturan terkait karena peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk keuntungan berbagai pihak baik untuk Pedagang kaki lima dan pejalan kaki pasti. Sebab kawasan yang dijadikan lahan berjualan oleh para Pedagang kaki lima merupakan fasilitas umum yang harusnya digunakan dan diperuntukan untuk pejalan kaki.